

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI DESA REMPUNG, LOMBOK TIMUR

Deviana Mayasari, Qurnia Indah Permata Sari

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

E-mail: mayadzaki@ub.ac.id, qurniaindahpermatasari@ub.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang menempati peringkat tinggi dalam angka perkawinan anak. Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, merupakan salah satu wilayah yang terdampak dengan meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur akibat rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, serta pengaruh adat dan budaya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai dampak negatif pernikahan dini. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan edukasi melalui ceramah, diskusi, dan infografis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat dari sebesar 40% ke 70%. Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat perlindungan anak, dan memberikan dampak nyata dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Rempung. Pengabdian ini penting dilakukan karena pernikahan dini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan reproduksi, keberlangsungan pendidikan, serta peningkatan kemiskinan antar generasi, sehingga upaya pencegahan merupakan langkah strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia di daerah

Abstract

Early marriage remains a serious problem in Indonesia, including in East Lombok Regency, which ranks high in terms of child marriage rates. Rempung Village, Pringgasele District, is one of the areas affected by the increase in underage marriages due to low education levels, economic factors, and the influence of customs and culture. This community service activity aims to raise legal awareness among the community, particularly the younger generation, regarding the negative impacts of early marriage. The methods used include socialization and education through lectures, discussions, and infographics. The results of the activity from show a 40% to 70% increase in community understanding. Overall, this program has succeeded in increasing legal awareness, strengthening child protection, and having a real impact on efforts to prevent early marriage in Rempung Village. This commitment is important because early marriage not only violates children's rights, but also has implications for reproductive health, educational continuity, and intergenerational poverty, making prevention efforts a strategic step toward building the quality of human resources in the region

Kata kunci: *Pernikahan Dini; Perlindungan Anak; Kesadaran Hukum; Kasus Pernikahan Dini*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Andriati et al., 2022; Hartika et al., 2023). Dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dalam bab II pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan penyelesaian atau melaksanakannya merupakan ibadah (Hartika et al., 2023; Suryawan, 2020). Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Maulida Afiya Sofa, 2022). Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan (Malisi, 2022; Waluyo, 2020)

Pernikahan dini menjadi marak terjadi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi (Adam, 2020). Hal ini tidak hanya mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi juga Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Indanah et al., 2020). Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal (Rustiana et al., 2020). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan dini diantaranya secara internal adalah diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, keluarga dan media sosial. Sedangkan secara eksternal adalah faktor adat dan budaya serta faktor keluarga broken home (Hardianti & Nurwati, 2021). Secara fakta bahwa perkawinan usia dini di Nusa Tenggara Barat masih tinggi namun secara nasional tidak masuk pada angka sepuluh besar.

Desa Pringgasele merupakan desa yang terletak di kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu desa yang masih menghadapi permasalahan pernikahan dini. Kecamatan Pringgasele merupakan kecamatan yang menjadi peringkat pertama pernikahan dini di lanjutkan kecamatan Masbagik pada urutan dua. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama setempat, dalam tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun. Faktor penyebab meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial, dan minimnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak turut berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang lumrah tanpa menyadari konsekuensi jangka panjangnya.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di wilayah pedesaan, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Sa'adah (2023) menegaskan bahwa faktor ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang pernikahan dini menjadi penyebab utama praktik tersebut. Dari & Triwahyuningsih (2020) sosialisasi dan edukasi hukum terbukti mampu meningkatkan pengetahuan remaja dan orang tua mengenai risiko pernikahan dini, seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, serta kerentanan terhadap kekerasan dan kemiskinan antargenerasi. Handayani et al. (2021) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif melalui

diskusi, penyuluhan, dan pemanfaatan tokoh masyarakat juga dilaporkan efektif dalam membangun kesadaran kolektif. Wulan Puspita Sari et al. (2023) mengintegrasikan isu perlindungan hukum anak menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan batas usia perkawinan membantu masyarakat memahami bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Norhaliza et al. (2024) menjelaskan bahwa sosialisasi dalam meningkatkan peran keluarga, aparat desa, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini setelah kegiatan dilakukan.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran generasi muda Desa Pringgasela terhadap dampak negatif pernikahan dini dari aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak; adapun solusi tawaran yang diajukan diwujudkan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif berupa sosialisasi terstruktur dan berkelanjutan tentang risiko pernikahan dini serta literasi hak anak yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, penguatan peran keluarga melalui pendampingan dan edukasi berbasis nilai budaya lokal, serta pelibatan aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga desa dalam forum dialog dan komitmen bersama sebagai upaya preventif, sehingga tercipta lingkungan sosial yang kolaboratif, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal serta berkelanjutan..

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program ini akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Persiapan

Peran mitra dalam kegiatan pengabdian ini melibatkan kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, dan tim pendampingan pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di Desa Rempung, di mana mahasiswa berperan sebagai fasilitator lapangan yang membantu proses pembentukan kelompok kerja, pendataan dan rekrutmen anggota, pelaksanaan sosialisasi, serta pendampingan generasi muda sebagai agen perubahan; dosen berperan sebagai perancang konsep, narasumber utama, dan penanggung jawab akademik yang memberikan penguatan materi, supervisi kegiatan, serta evaluasi capaian program; sementara tim pendampingan pencegahan pernikahan dini berperan dalam memberikan pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan berkelanjutan, serta menjembatani koordinasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok remaja sebanyak 20 mitra, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam upaya pencegahan pernikahan dini secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

- a. Melakukan Koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi.
- b. Penyusunan materi Sosialisasi yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat di Desa Rempung
- c. Penjadwalan kegiatan sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan sesi sosialisasi di balai desa atau tempat lain yang strategis dengan metode ceramah, diskusi, dan pemutaran video edukatif.

- b. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: Mengadakan pertemuan dengan perwakilan lembaga terkait untuk membahas bentuk kerja sama.

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan "*Sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan perlindungan hukum bagi anak di desa rempung, lombok timur*" ini, perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan proses koordinasi intensif antara tim pengabdian dengan aparat Pemerintah Desa Rempung serta tokoh masyarakat setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan formal dan nonformal, menyamakan persepsi terkait tujuan kegiatan, serta memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Melalui pertemuan awal dan komunikasi berkelanjutan, disepakati bentuk partisipasi mitra, sasaran kegiatan, serta peran masing-masing pihak, khususnya pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan generasi muda.

Selanjutnya, tim pengabdian melakukan identifikasi dan perekrutan calon anggota kelompok kerja yang berasal dari unsur masyarakat dan generasi muda Desa Rempung. Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, serta ketua remaja dan pengurusnya guna memastikan keterwakilan dan keberlanjutan kelompok kerja yang akan dibentuk. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan potensi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga kelompok kerja yang terbentuk memiliki kapasitas dan komitmen yang sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian.

Tahap pra pelaksanaan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan materi sosialisasi dan pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya dan kebutuhan masyarakat Desa Rempung. Materi disusun secara kontekstual agar mudah dipahami dan relevan dengan kondisi lokal, khususnya bagi generasi muda sebagai sasaran utama kegiatan. Penyusunan materi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok kerja sebelum pelaksanaan kegiatan inti.

Sebagai langkah akhir pada tahap pra pelaksanaan, dilakukan penjadwalan kegiatan sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja dilakukan selama tujuh hari secara terstruktur dan disepakati bersama mitra sebanyak 20 orang. Penjadwalan mempertimbangkan ketersediaan waktu peserta, penggunaan fasilitas yang disediakan oleh mitra, serta efektivitas rangkaian kegiatan pengabdian. Dengan selesainya tahap pra pelaksanaan ini, kegiatan pengabdian diharapkan dapat berjalan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Rempung.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari tahap pra pelaksanaan yang telah disusun secara sistematis. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan pengantar oleh perwakilan pemerintah Desa Rempung serta tim pengabdian kepada masyarakat untuk menyampaikan tujuan, manfaat, dan alur kegiatan sosialisasi. Kehadiran aparat desa dan tokoh masyarakat pada tahap ini berperan penting dalam memperkuat legitimasi kegiatan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, selama proses sosialisasi berlangsung.

Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat Desa Rempung. Materi disampaikan secara komunikatif dan interaktif agar mudah dipahami oleh peserta, dengan menekankan pada peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran masyarakat dalam isu yang menjadi fokus kegiatan pengabdian. Metode penyampaian tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga melibatkan diskusi dan tanya jawab untuk menggali pandangan, pengalaman, serta permasalahan yang dihadapi peserta dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penyampaian materi yang dilakukan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh pemateri

Kegiatan sosialisasi disampaikan oleh pemateri dengan fokus pada upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Rempung. Materi yang diberikan menekankan pemahaman mengenai pengertian pernikahan dini, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, serta dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun pendidikan. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh masyarakat dan generasi muda sebagai sasaran utama kegiatan. Selain itu, pemateri juga menjelaskan pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Peserta diberikan pemahaman mengenai hak-hak anak dan remaja, kesiapan mental dan ekonomi dalam membangun rumah tangga, serta risiko jangka panjang yang dapat muncul apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang. Materi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya perencanaan masa depan, pendidikan, dan pengembangan diri bagi generasi muda. Materi pencegahan seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Flayer Kegiatan Pencegahan Kepada Mitra

Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta permasalahan yang dihadapi terkait pernikahan dini di lingkungan sekitar. Melalui interaksi tersebut, pemateri memberikan penjelasan dan solusi yang bersifat edukatif dan preventif, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai pencegahan pernikahan dini dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini dilaksanakan secara partisipatif sehingga anggota kelompok kerja memiliki rasa memiliki dan komitmen terhadap program yang akan dijalankan. Tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi diakhiri dengan penyusunan kesepakatan bersama dan rencana tindak lanjut antara tim pengabdian, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan generasi muda. Kesepakatan ini mencakup komitmen pelaksanaan program lanjutan serta peran masing-masing pihak dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengabdian. Dengan demikian, tahap pelaksanaan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran, partisipasi, dan kerja sama masyarakat secara berkelanjutan. Setelah sosialisasi mitra arahkan uuntu membentuk tim penguatan kelompok kerja dengan melibatkan peserta yang telah mengikuti sosialisasi. Peserta diarahkan untuk memahami peran dan tanggung jawab kelompok kerja sebagai wadah partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam mendukung keberlanjutan program seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Tim Pencegah Pernikahan Dini di Desa Rempung

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Rempung. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, diskusi reflektif dengan peserta, serta perbandingan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra dari sebelum kegiatan sebesar 40% menjadi sebesar 70% setelah pelaksanaan kegiatan terkait dampak dan risiko pernikahan dini serta pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Peningkatan ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang disampaikan, meningkatnya partisipasi aktif dalam diskusi, serta munculnya kesadaran untuk menunda pernikahan hingga usia yang matang secara fisik, mental, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Rempung.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Rempung, Lombok Timur, telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan sosialisasi, hingga evaluasi, program ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai dampak dan risiko pernikahan dini. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dari sebesar 40% ke 70%, yang mencerminkan efektivitas metode sosialisasi dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan desa. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat perlindungan anak, serta mendukung upaya pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan di Desa Rempung. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, disarankan agar program serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jangkauan sasaran yang lebih luas, termasuk melibatkan orang tua, pendidik, dan lembaga keagamaan. Kegiatan lanjutan juga perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kelompok kerja desa sebagai agen perubahan dalam pencegahan pernikahan dini. Selain itu, penelitian atau pengabdian selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan pendekatan pendampingan jangka panjang serta kolaborasi lintas sektor, sehingga upaya perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). DINAMIKA PERNIKAHAN DINI. *AL-WARDAH*. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Hartika, D., Stepani, G., Andriani, N., Harahap, P. P., & Medan, U. N. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN DINI. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Maulida Afiya Sofa, M. A. S. (2022). Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.78>
- Norhaliza, Mahliati, S., Liyanti, N., Yurida, M. R., Rahmah, N. S. D., & Efendy, N. (2024). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dan Pernikahan Siri (Studi Kasus di Desa Lok Bontar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.702>
- Rustiana, E., Hermawan, Y., & Triana, Y. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sa'adah, L. (2023). PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI KALANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANJAREJO) KABUPATEN BLORA 2021. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.61941/iklila.v5i2.207>
- Suryawan, I. A. J. (2020). Hukum Keluarga Dan Perkawinan Merupakan Dasar Kepastian Dan Kenyamanan Dalam Keluarga. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*.
- Triwahyuningsih, T. (2020). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Banjar Balam

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/10.12928/citizenship.v3i1.17995>

Waluyo, B. (2020). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>

Wulan Puspita Sari, Rita Sinthia, & Mayang T. Afriwilda. (2023). STUDI DESKRIPTIF FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*. <https://doi.org/10.33369/consilia.6.3.60-72>